



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUNAAN SAKSI AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk upaya maksimal penanganan perkara yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak pada persidangan di lembaga peradilan, perlu diatur penggunaan saksi ahli oleh Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan Saksi Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGGUNAAN SAKSI AHLI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Persidangan adalah proses litigasi yang dilaksanakan di lembaga peradilan.
2. Lembaga Peradilan adalah Badan atau Organ yang melaksanakan peradilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Peradilan lainnya.
3. Saksi Ahli adalah orang yang dijadikan saksi sesuai dengan kapasitas keahliannya dalam proses persidangan di lembaga peradilan.
4. Unit Kerja adalah unit organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

- (1) Kementerian Dalam Negeri dapat menggunakan Saksi Ahli dalam rangka upaya maksimal penanganan perkara yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak pada persidangan di lembaga peradilan.
- (2) Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pakar baik di lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun nonKementerian Dalam Negeri yang memiliki

keahlian dalam bidangnya.

- (3) Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S3 (Strata tiga) di bidangnya.

Pasal 3

- (1) Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjuk berdasarkan keahlian yang berhubungan dengan objek perkara yang sedang dihadapi Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penunjukan Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggung jawab terhadap pendapat dan penjelasan atas keahliannya di depan persidangan.

Pasal 5

Saksi Ahli menjunjung tinggi moralitas, saling menghargai sesama ahli, mematuhi norma sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 6

Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 7

Saksi Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Saksi Ahli dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap kali sidang setelah melampirkan laporan pelaksanaan tugas berupa pendapat ahli dan administrasi lainnya.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kualifikasi keahliannya dengan nilai paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/per sidang.

Pasal 9

Pembiayaan penggunaan Saksi Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1398.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.